

SYARAT – DUKUNGAN - PERSEORANGAN

2024

Kpt 920 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang, yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan calon Wakil Bupati, Serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilihan tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 Sebanyak 9.898 Dukungan Dan Sebaran Minimal Sebanyak 4 Kecamatan Penghitungan Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Terakhir Sebagai Dasar Pemenuhan Persyarata Dukungan Minimal Pemilih Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 April 2024

- Lamp. : -